LAMPIRAN

No.	Narasumber	Pertanyaan
1.	Tokoh Adat	Apa yang dimaksud dengan <i>Karia</i> ? Apa tujuga dari dilaksanaksanasa <i>Karia</i> ?
		2. Apa tujuan dari dilaksanakannya <i>Karia</i> ?
		3. Wajibkah <i>Karia</i> dilakukan untuk para wanita?
		4. Apa hukuman bagi para wanita yang melanggar
		larangan-larangan pada saat proses pelaksanaan Karia
		berlangsung?
		5. Apakah wanita yang pernah mengikuti ritual Karia
		bisa melakukan untuk kedua kalinya?
2.	Pomantoto	1. Apa yang dimaksud dengan <i>Karia</i> ?
	(Pemandu)	2. Apa tujuan dari pelaksanaan Karia?
		3. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi <i>Karia</i> ?
		4. Baik itu akan memulai, sedang melaksanakan dan
		mengakhiri <i>Karia</i> , sebagai seorang pemandu apa
		saja yang akan disampaikan kepad <mark>a</mark> para wanita?
3.	Orang tua	1. Apa alasan anda mengikutsertakan anak
	peserta Karia	perempuan anda utuk mengikuti ritual Karia?
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi
		Karia?
		3. Bagaiamana pandangan anda apabila didalam
		pelaksaan <i>Karia</i> terdapat beberapa larangan yang
		bertentangan dengan syariat islam?
		cortentangun dengan syarat islam.

4.	Peserta Karia	1. Siapa yang menyuruh anda untuk mengikuti ritual
		Karia?
		2. Mengapa anda mau mengikuti ritual Karia?
		3. Selama Karia berlangsung apa yang anda sudah
		dapatkan?
		4. Bermanfaatkah bagi anda ritual Karia?
		5. Apakah ada perbedaan sikap yang anda rasakan
		pada saat melaksanakan <i>Karia</i> ?
5.	Masyarakat	1. Apa yang anda ketahui tentang <i>Karia</i>
		(Pingitan)
		2. Bagaiaman pendapat anda tradisi <i>Karia</i> ?
		3. Bagaimana persepsi anda terkait larangan
		yang di bebankan kepada peserta Karia?



Gambar 1. Dengan pomantoto (pemandu)



Gambar 2. Dengan tokoh Adat



Gambar 3. Dengan peserta Karia (pingitan)



Gambar 4. Dengan orang tua peserta Karia(pingitan)



Gambar 5. Dengan salah satu masyarakat



Gambar 6. Pembacaan doa



Gambar 7. Musik gong



Gambar 8. Tari Linda



Gambar 9. bersama para peserta Karia



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121 Website: https://brida.sultra.prov.go.id Email: bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 17 April 2023

Kepada

Nomor Sifat

: 070/ 1774 / 14 /2023

Yth. Bupati Muna

Lampiran

IZIN PENELITIAN.

RAHA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 0239In.23/TU.S/PP.00.9/04/2023 tanggal 17 April 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiwa

Nama NIM

MUHAMMAD RIZAL RIZKI

Prog. Studi

19020101007 Hk. Keluarga Islam

Pekerjaan

Mahasiswa Lokasi Penelitian : Kab. Muna

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI KARIA (PINGITAN) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA (STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal $: lat7\,$ April 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud

Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.

Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
 Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.

Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Wajio mengnormati adat isuadat yang benaku di daeran setempat.
 Menyerahkan 1 (satu) exampiar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata

pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA

Pembina/Utama Madya, Gol. IV/d Nip. 19660306 198603 2 016

BRIDA

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. IAIN di Kendari;
3. Ketus Prodi HK. Keluarga Islam Fak. Syariah IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Muna di Raha;
5. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;

Gambar 10. Izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komp. Perkantoran Wite Labalue Jl. Gatot Subroto Kel.Sidodadi Raha

Email: Balitbangmuna@gmail.com

Raha, 27 April 2023

Nomor Lampiran

Perihal

500·10·30·// 1/11 /Balitbang/2023

: Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Camat se Kabupaten Muna

Masing-masing

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sultra Nomor: 070/1774/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Izin Penelitian tersebut, mahasiswa di bawah ini :

Nama

: MUHAMMAD RIZAL RIZKI

Nim

: 19020101007

Program Studi **Fakultas**

: Hk. Keluarga Islam : Syariah IAIN

Pekerjaan

: Mahasiswa

Lokasi Penelitian

: Wilayah Kab. Muna

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian/pengambilan data di Wilayah Kab. Muna dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI KARIA (PINGITAN) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA (STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2023 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, prinsip kami menyetujui mengeluarkan rekomendasi kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

- 1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundangundangan yang berlaku.
- 2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
- 3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
- 4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- 5. Menyerahkan 1 (satu) Examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.
- 6. Surat rekomendasi akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BALITBANG

a.n BUPATI MUNA

AH PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN NEPENGEMBANGAN KAB. MUNA,

UP, SUB KOOR. SDALH

Tembusan:

- Bupati Muna (sebagai laporan) di Raha;
- Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari
- 3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kendari;
- Mahasiswa Yang bersangkutan;
- Arsip;

Penata, III/d

NIP. 19740818 200801 2 010

Gambar 11.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Rizal Rizki

Nim : 19020101007

Tempat, Tanggal Lahir : Raha, 12 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Fakutas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Alamat : Motewe, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,

Kabupaten Muna

Nomor Hp : 082291789277

Email : rizalrizki120801@gmail.com

Data Keluarga

Nama Orang Tua

Ayah : Mirwan Arfa S.Pd.I

Ibu : Wa Ode Halma

Jumlah Saudara : 7

Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 6 NAPABALANO : (2007-2013)

MTs NEGERI 1 MUNA : (2013-2016)

MAN 1 MUNA : (2016-2019)